



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524
063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Kematian dari dokter/lurah, atau;
2. Membawa Surat Keterangan Kematian dari Kepolisian (jika tidak tau identitas jenazah), atau;
3. Membawa salinan Putusan Pengadilan (mati hilang atau tidak ditemukan);
4. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK);
5. Membawa fotocopy KTP pemohon dan 2 orang saksi;
6. Form Permohonan;
7. Map berkas (sesuai warna).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon datang langsung ke Ruang Pelayanan dengan membawa berkas permohonan dalam satu map sesuai persyaratan kemudian mengambil nomor antrian di mesin antrian dan menunggu untuk di panggil sesuai nomor antrian.
2. Memeriksa status data pemohon dalam database, memberikan informasi tentang persyaratan, selanjutnya pemohon diarahkan mengisi formulir di meja register.
3. Melakukan verifikasi terhadap formulir dan kelengkapan berkas sesuai persyaratan. Jika berkas lengkap maka akan diregister untuk diproses.
4. Melakukan input data Akta Kematian kemudian menscan berkas persyaratan untuk arsip dokumen digital melalui aplikasi SIAK.
5. Melakukan verifikasi dan validasi data dalam database kependudukan, jika data sudah valid maka akan mencetak Surat Keterangan Kematian (F-2.31) dan Draft KK.
6. Memberikan persetujuan terhadap hasil verifikasi dan validasi data dalam database kependudukan.
7. Melakukan verifikasi kesesuaian F-2.31 dengan persyaratan dan mengajukan penerbitan Akta Kematian melalui proses TTE.
8. Melakukan verifikasi kesesuaian F-2.31 dengan persyaratan dan memberikan persetujuan penerbitan Akta Kematian melalui proses TTE.
9. Memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan melalui proses TTE untuk Akta Kematian.
10. Mencetak Register dan Kutipan Akta Kematian kemudian menscannya untuk arsip dokumen digital SIAK dan menyimpan arsip manual.
11. Menyerahkan Kutipan Akta Kematian kepada pemohon dengan mengisi daftar penyerahan dokumen pada aplikasi SIAK dan meminta pemohon menekan register Akta Kematian.

Waktu Penyelesaian

62 Menit

Jangka waktu dalam proses berkas diterima s/d penerbitan Akta Kematian maksimal 62 menit sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar. Penerbitan Akta Kematian tidak dapat diproses apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP dan apabila data dalam KK belum valid atau ada data anggota KK yang diblokir karena belum rekam KTP-el. Berkas pengurusan Akta Kematian sejalan dengan berkas KK karena perubahan pengurangan/pemisahan anggota keluarga.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Tongkol No.12, Pancuran Gerobak, Sibolga Kota, Kota Sibolga, Sumatera Utara 22524

063121799

<http://www.disdukcapil.sibolgakota.go.id>

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian

Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Telp. 0631-21799, Fax. 0631-21799
2. WhatsApp : 081260215446